

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini, banyak permasalahan yang diakibatkan oleh perkembangan zaman itu sendiri salah satunya adalah sampah. Sampah merupakan permasalahan yang sangat umum yang terjadi di masyarakat global, sebab sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Sampah yang merupakan hasil aktivitas yang dibuang oleh manusia harus dikelola, supaya tidak menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah memberikan suatu fasilitas yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat, badan usaha, maupun Pemerintah Daerah. Bagi yang ingin membentuk Bank Sampah, agar melaporkan kepengurusannya dan hal lain sebagainya yang diperlukan dalam pembentukannya kepada Dinas Lingkungan Hidup di Daerah masing-masing. Sebab, Dinas tersebut menangani langsung berkaitan dengan Bank Sampah.

Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 6 Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Lebih lanjut

lagi pada ayat 7 dan 8 nya dijelaskan tentang Bank Sampah Unit yaitu Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya, dan Bank Sampah Induk yaitu Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota.

Bank Sampah juga merupakan suatu sistem pengelolaan sampah anorganik secara kolektif yang mendorong masyarakat berperan aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah sampah bernilai ekonomi ke industri daur ulang, sehingga masyarakat mendapat keuntungan dari menabung sampah, serta lingkungan menjadi bersih.

Secara umum, terdapat dua pihak yang berperan penting dalam terbentuknya Bank Sampah yakni pengurus dan nasabah. Pengurus merupakan kelompok yang menjalankan aktivitas, operasional dan manajemen Bank Sampah. Nasabah merupakan individu atau rumah tangga dan menyetorkan sampahnya yang kemudian dikonversikan ke nilai rupiah dan menyimpan hasil setoran sampah sebagai tabungan kepada pengurus.

Dalam menjalankan Bank Sampah, harus menerapkan prinsip 3R yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. *Reduce* yakni pengurangan sampah yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan tanpa mencemari lingkungan hidup. *Reuse* yaitu menggunakan kembali sampah yang masih terpakai, contoh penggunaan ember cat yang sudah tak terpakai menjadi pot bunga atau hal lainnya. *Recycle* merupakan suatu aktivitas mendaur ulang sampah yang sudah tak terpakai.

Setidaknya terdapat dua kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Bank Sampah. Kegiatan tersebut adalah pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan di Bank Sampah dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali sampah, sementara itu penanganan dilakukan melalui kegiatan pemilahan, pengangkutan, dan/atau pengolahan sampah. Bentuk kegiatan pengurangan dan penanganan sampah tersebut disesuaikan dengan jenis sampah yang dikelola oleh Bank Sampah.

Realitasnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu bank sampah dan apa perbedaan bank sampah dengan tempat pemrosesan akhir (TPA). Sebagian besar masyarakat mengetahui kepanjangan TPA sebagai Tempat Pembuangan Akhir. Bahkan, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya bank Sampah.

Apabila merujuk kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Berdasarkan UU tersebut, TPA tidak hanya sebagai tempat pembuangan sampah, akan tetapi sampah masih akan di proses. Permasalahannya proses tersebut akan berlangsung lama, sebab volume sampah yang besar dan sampah yang sudah bercampur.

Beberapa bank sampah di Indonesia memiliki kondisi yang tidak baik. Contohnya bank sampah yang berada di Kabupaten Klaten yang sudah sangat memprihatinkan. Bangunan yang dahulunya sudah dibangun di daerah-daerah sudah tidak terawat dan aktivitas di dalamnya juga tidak lagi berlangsung. Fasilitas-

fasilitas yang diberikan seperti kendaraan roda tiga sudah hilang keberadaannya. Orang-orang yang menjadi pengurus sebelumnya tidak lagi bekerja dan bahkan pemerintah daerah setempat tidak mengetahui siapa pengurus sebelumnya dan bagaimana kondisi fasilitas bank sampah di daerah pemerintahannya. Diakses pada 9 Mei 2023 (<https://koranbernas.id/nasib-bank-sampah-memprihatinkan>).

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah terdapat poin-poin penting dalam menjalankan Bank Sampah. Secara spesifik, jika ingin mengetahui bagaimana menjalankan Bank Sampah dapat dilihat Pada Peraturan tersebut di Bab II Persyaratan Bank Sampah yang terdiri dari tiga Bagian.

Bagian kesatu membahas tentang pengelolaan sampah yang terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali sampah dengan cara mengguna ulang seluruh atau sebagian atau sebagian sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Penanganan sampah dilakukan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah.

Bagian kedua membahas tentang fasilitas Bank Sampah berdasarkan jenis Bank Sampah yang terdiri atas Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU). Fasilitas Bank Sampah pada kedua jenis Bank Sampah tersebut harus memenuhi beberapa syarat seperti memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah yang dilengkapi dengan label atau tanda, luas lokasi dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan, lokasi mudah diakses, tidak

mencemari lingkungan, memiliki sarana pengolahan sampah, dan alat transportasi pengumpulan sampah.

Bagian ketiga membahas tentang tata kelola Bank Sampah yang juga berdasarkan jenis Bank Sampah yaitu BSI dan BSU. Terdapat kesamaan seperti memiliki struktur kelembagaan dan prosedur standar operasional. Perbedaan terletak pada cakupan pelayanan dan target nasabahnya.

Sebagian besar Bank Sampah di daerah-daerah yang ada di Indonesia menjalankan fasilitas bank sampah dengan menerapkan Peraturan Menteri tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan di daerah tersebut belum mempunyai peraturan khusus baik Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun peraturan sejenis yang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan sampah pada Bank Sampah. Salah satu daerah tersebut adalah Desa Huta Ginjang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Desa Huta Ginjang yang bernama Bank Sampah “Sumber Rejeki” memang berpatokan pada Peraturan Menteri tersebut. Akan tetapi, jika dilihat di lapangan masih banyak persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh bank sampah tersebut yang belum dapat dilaksanakan. Berikut beberapa daftar fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh Bank Sampah Unit (BSU) sekaligus status kelengkapan Bank Sampah “Sumber Rezeki” di Desa Huta Ginjang:

Tabel 1.1
Status Kelengkapan Fasilitas Bank Sampah Sumber Rezeki

No	Fasilitas		Status Kelengkapan		
			Lengkap	Kurang Lengkap	Belum Tersedia
1.	Kantor dan ruang pelayanan nasabah dengan perlengkapannya (meja, kursi, timbangan, lemari pajang, komputer, instrumen Bank Sampah, informasi pengelolaan sampah)		•	✓	•
	1)	Meja dan kursi	•	•	✓
	2)	Timbangan	✓	•	•
	3)	Lemari pajang	•	•	✓
	4)	Komputer	•	•	✓
	5)	Instrument Bank Sampah dan Informasi pengelolaan Bank Sampah	•	•	✓
2.	Fasilitas pemilahan (sarana pengelompokan sampah dilengkapi label atau tanda sarana pengelompokan sampah)		•	✓	•
3.	Fasilitas pengumpulan sampah (alat transportasi pengumpulan sampah)		✓	•	•
4.	Fasilitas penyimpanan sampah berdasarkan jenis sampah (terdapat sekat pemilahan sampah)		•	✓	•
	Bangunan Bank Sampah				
1.	Lantai (kuat dan utuh, kedap air, rata, dan tidak licin)		✓	•	•
2.	Dinding (kuat, rata, berwarna terang, kering)		✓	•	•
3.	Ventilasi (pencahayaan cukup, lubang ventilasi paling sedikit 15% x luas lantai)		✓	•	•
4.	Atap (permanen, tidak bocor, dan kuat)		•	✓	•
5.	Langit-langit (tinggi minimal 2,7 m dari lantai, kuat lampu, berwarna terang, mudah dibersihkan)		•	•	✓
6.	Pintu (kuat, membuka ke arah luar, memiliki pintu darurat)		•	✓	•
7.	Lingkungan (pagar, halaman bersih tidak berdebu/ tidak becek tersedia saran penampungan residu)		•	✓	•
8.	Drainase (ada sumur resapan, air mengalir lancar, bersih dan tidak ada genangan air)		•	✓	•

Sumber: Permen LHK No. 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank sampah dan hasil observasi Peneliti

Jika dilihat dari tabel di atas, Bank Sampah “Sumber Rezeki” masih memiliki kekurangan dalam kelengkapan fasilitasnya peneliti juga melihat adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan Bank Sampah tersebut. Hal ini terlihat pada fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fasilitas Bank Sampah seperti Kantor dan ruang pelayanan nasabah pada Bank Sampah “Sumber Rezeki” masih tidak memiliki meja, kursi, lemari dan perlengkapan lainnya yang seharusnya sudah tersedia agar memudahkan pelayanan pada masyarakat ataupun nasabah, sehingga pelayanan Bank Sampah masih dilakukan pada salah satu rumah Petugas Bank Sampah sehingga fungsi fasilitas tersebut tidak berjalan.

Fasilitas lain juga memiliki kendala yang sama yaitu alat pencacah plastik dan alat pencacah pupuk kompos yang setelah diresmikan belum pernah digunakan dikarenakan banyak faktor. Masalah utama adalah ketersediaan bahan untuk dicacah oleh alat pencacahnya. Alat pencacah plastik hanya bisa mencacah botol plastik, sedangkan plastik kresek ataupun plastik sejenis tidak dapat dicacah oleh alat tersebut. Begitu juga dengan alat pencacah pupuk kompos, bahan pupuk kompos tidak dapat memenuhi kebutuhan penggunaan alat sebab dalam sekali penggunaan dibutuhkan berton bahan yang akan dicacah dan sekitar 4 sampai 6 jam agar mesin pencacah tersebut tidak cepat rusak.

Alat pengangkut sampah juga tidak digunakan secara efektif walaupun sudah memiliki jadwal tetap, akan tetapi alat tersebut memiliki kendala tersendiri yakni Petugas yang dapat menggunakan alat tersebut hanya satu orang petugas dan orang tersebut tidak masuk dalam struktur organisasi Bank Sampah “Sumber Rezeki” melainkan staf Pemerintah Desa. Hal ini diperburuk oleh aktivitas pada bank sampah yang tidak terlalu sibuk sehingga penggunaan alat tersebut juga tidak efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik melakukan pembahasan mengenai **“Implementasi Bank Sampah di Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tahap Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Desa Huta Ginjang?
2. Apa yang menjadi faktor Penghambat Implementasi Bank Sampah di Desa Huta Ginjang?

1.3 Fokus Kajian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Tahap Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Desa Huta Ginjang, dalam hal ini berfokus pada tahap pemilahan, pengumpulan, penimbangan, pencatatan, dan penjualan.
2. Penghambat Implementasi Bank Sampah di Desa Huta Ginjang, dalam fokus teori implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian diatas maka tujuan penulis melakukan penelitian tersebut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tahap Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Desa Huta Ginjang, dalam hal ini berfokus pada tahap pemilahan, pengumpulan, penimbangan, pencatatan, dan penjualan.
3. Untuk mengetahui Penghambat Implementasi Bank Sampah di Desa Huta Ginjang, dalam fokus teori implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi, referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai bank sampah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang apa itu Bank Sampah dan bagaimana Bank Sampah diimplementasikan..

- b. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini dapat menjelaskan kondisi Bank Sampah di lapangan dan memberikan masukan dan saran untuk membantu

dinas-dinas terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup tentang Implementasi Bank Sampah.

c. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini peneliti diharapkan memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang implementasi Bank Sampah di Desa Huta Ginjang.